

ABSTRAK

PENINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
PAMILU HAMONANGAN HUTAGAOL
NIM : 99 840 0140
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan tentang Peninjauan Yuridis Mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara Menurut KUHP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 adalah berarti : salah satu penelitian/observasi tentang perbuatan pidana yang ditujukan kepada ketenteraman negara. Baik terhadap ideologi, pemerintah dan wilayah negara Indonesia yang syah.

Pembahasan skripsi ini mengetengahkan masalah tentang bagaimanakah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana makar serta bagaimanakah kedudukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dihubungkan dengan KUHP dalam mengatur kejahatan terhadap keamanan negara

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan analisis kasus.

Dari basil penelitian maka diketahui tentang istilah "Makar" itu sendiri adalah merupakan terjemahan dari kata "aanslag" yang berarti serangan. Mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang pernah terjadi di negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa sejak merdeka musuh-musuh negara selalu merongrong dan melemahkan sendi-sendi kehidupan negara. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan dan memperingatkan kepada kita bahwa betapa besar bahaya yang selalu mengancam kehidupan negara dan harus dihadapi dengan penuh pengorbanan baik harta benda dan jiwa. Lebih-lebih bila kita resapi akibat, maksud dan tujuan tindak pidana makar dan pemberontakan terutama yang dilakukan oleh gerakan 30 September / PKI. Ancaman dan pengaruhnya sangat besar sekali buat bangsa Indonesia. Kedudukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dihubungkan dengan KUHP dalam mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dapat menopang kekurangan pasal-pasal yang diatur oleh KUHP tentang kejahatan keamanan negara khususnya terorisme dan memberikan suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum kejahatan terhadap keamanan negara..